



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 27 Mei 2025

Nomor : 03/SK/V/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Mitrabara Adiperdana Tbk.

Kepada Yth:
PT Mitrabara Adiperdana Tbk.
Grha Baramulti
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8
Jl. Suryopranoto No. 2
Jakarta Pusat 10130

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Mitrabara Adiperdana Tbk.", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara daring menggunakan fasilitas E-RUPS dan E-Voting pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025
Waktu : 10.12 WIB – 11.08 WIB
Tempat : Graha Baramulti Lantai 6
Komplek Harmoni Plaza Blok A-8
Jalan Suryopranoto Nomor 2
Jakarta Pusat

Kehadiran : Dewan Komisaris	Komisaris Utama	: Drs. Doddy Sumantyan Hadidojo Soedaryo
	Komisaris Independen	: Abdullah Fawzy Siddik
: Direksi	Direktur Utama	: Khoirudin
	Direktur	: Yulius Leonardo
	Direktur	: Dani Prastiadi
	Direktur	: Helmy Paramaditya

: Pemegang Saham : 1.111.150.356 saham (90,538%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
3. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
4. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik.
6. Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2025.
7. Memberikan persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dengan susunan yang akan disampaikan dalam Rapat.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal **10 April 2025** No. **011/CORSEC-MA/LEG/IV/2025**;
2. Melakukan pemberitahuan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **17 April 2025**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui 2 (dua) surat kabar harian Indonesia yang beredar secara nasional, yaitu Media Indonesia dan Investor Daily serta melalui situs web Bursa Efek, situs web Perseroan www.mitrabaraadiperdana.co.id dan situs web KSEI yang dilaksanakan pada tanggal **5 Mei 2025**.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 31.900



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

saham atau merupakan 0,0028709% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.

- b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 600 saham atau merupakan 0,0000540% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.111.149.756 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keberlanjutan) dan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 31.900 saham atau merupakan 0,0028709% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 600 saham atau merupakan 0,0000540% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.111.149.756 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan pembebasan dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 31.900 saham atau merupakan 0,0028709% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 600 saham atau merupakan 0,0000540% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.111.149.756 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sebagai berikut:
 - 1. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar Rp46.636.334.176,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp 38,-/lembar saham (tiga puluh delapan Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan;
 - 2. Sebesar Rp22.200.000.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah) yang akan disimpan sebagai cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007;
 - 3. Sisa laba bersih untuk tahun 2024 akan dipergunakan untuk menunjang operasional kegiatan usaha dan pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 31.900 saham atau merupakan 0,0028709% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 600 saham atau merupakan 0,0000540% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Rapat.

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.111.149.756 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dalam jumlah sebesar Rp46.636.334.176,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam Rupiah) atau sebesar Rp 38,-/lembar saham (tiga puluh delapan Rupiah per lembar saham), untuk dibagikan kepada 1.227.271.952 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua) lembar saham dari seluruh total modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan.
 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 31.900 saham atau merupakan 0,0028709% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 207.300 saham atau merupakan 0,0186563% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.110.943.056 saham atau merupakan 99,981% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
Dengan tetap memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Audit Perseroan, memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan kegiatan audit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk menentukan honorarium kantor Akuntan Publik

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
 - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 115.586 saham atau merupakan 0,0104024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 207.300 saham atau merupakan 0,0186563% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.110.943.056 saham atau merupakan 99,981% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji seluruh anggota Direksi dan honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris, dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2025, dengan tetap memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

MATA ACARA KETUJUH RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketujuh Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 115.586 saham atau merupakan 0,0104024% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.114.437 saham atau merupakan 0,1002958% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.110.035.919 saham atau merupakan 99,899% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketujuh Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menerima pengunduran diri Tuan Abdullah Fawzy Siddik selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor: AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

-
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan atas pertanggungjawaban (*acquit et de charge*) kepada Tuan Abdullah Fawzy Siddik terkait tanggungjawabnya selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan.
 3. Mengangkat Tuan Abdullah Farid Siddik sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Doktorandus Doddy Sumantyan Hadidojo Soedaryo;
Komisaris Independen : Abdullah Farid Siddik;
Direksi:
Direktur Utama : Khoirudin;
Direktur : Yulius Leonardo;
Direktur : Helmy Paramaditya;
Direktur : Dani Prastiadi.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 27 Mei 2025 Nomor 28, yang di buat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.